

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi, muncul pula tatanan kehidupan yang baru dalam berbagai dimensi. Transisi yang terjadi dari sistem bipolar ke sistem multipolar dunia kemudian menjadi salah satu yang mewarnai kehidupan global. Faktor-faktor kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas tersebut. Kejahatan lintas negara/transnasional ternyata disadari memberikan ancaman bagi stabilitas suatu Negara dan kawasan bahkan dunia. Hal ini dianggap sebagai ancaman keamanan non-konvensional karena kejahatan transnasional dapat mengancam segala aspek kehidupan termasuk pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam sebuah Negara. Transnasional merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan interaksi yang melewati batas-batas nasional Negara dan melibatkan beragam aktor di luar Negara (Pemerintah).

ASEAN merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kejahatan transnasional yang relatif tinggi. Konvensi kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara dituangkan dalam *ASEAN Plan of Action To Combat Transnational Crimes (ASEAN-PACTC)* tahun 2002 yang menyebutkan 8 jenis kejahatan lintas Negara dalam lingkup kerjasama ASEAN yaitu perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, *sea-piracy*, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *international economic crime* dan *cyber crime* (Kemenlu, 2016). Salah satu aksi kejahatan transnasional yang diangkat penulis adalah *Drugs Trafficking*. Pada dasarnya masalah *Drugs Trafficking* dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, pertama masalah produksi obat secara illegal, perdagangan secara illegal dan penggunaan secara illegal (Sebastian, 2013: 5). *Drugs Trafficking* atau yang lebih dikenal dengan kejahatan narkoba dan psikotropika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara.

kejahatan narkoba memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir.

Fenomena kejahatan transnasional semakin meningkat yang merupakan ancaman non konvensional, dan telah menjadi bagian utama negara-negara ASEAN. Kerjasama ASEAN dalam menangani Drugs Trafficking dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan bersama negara-negara di Asia Tenggara. Sebagai Negara berkembang di Asia, Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu Negara tujuan jalur perdagangan narkoba internasional, luas dan letak wilayah yang strategis membuat Indonesia dijadikan tempat singgah dan beredarnya narkoba dengan berbagai cara, bahkan kini Indonesia menjadi produsen. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya terungkap dan tertangkapnya para pengedar jaringan narkoba skala internasional. Penyalahgunaan serta jenis narkoba yang disalahgunakan secara ilegal menurut laporan Badan Narkotika Nasional dari tahun 2014 tentang *Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba*, didapat bahwa angka proyeksi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 2,21% atau 4,2 juta orang yang pernah memakai narkoba dalam satu tahun terakhir pada kelompok usia 1-59 tahun.

Berdasarkan penggolongan kasus Narkoba tahun 2016, terjadi trend peningkatan kasus Narkoba secara keseluruhan, peningkatan terbesar yaitu kasus narkoba yaitu dengan persentase kenaikan 26,9% dari 28.588 kasus di tahun 2015 menjadi 36.279 kasus di tahun 2016 (P4GN, 2017: 57-58). Indonesia juga dikenal dengan sebutan Negara Maritim, karena memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Wilayah Indonesia berada di sepanjang 3.977 mil antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera memberi pengaruh besar terhadap kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakatnya. Jika di pandang dari letak geografis NKRI tersebut menempatkannya pada posisi yang sangat strategis dan memiliki perbatasan darat, perbatasan perairan atau pantai yang cukup panjang, sehingga membuka peluang sebagai jalur peredaran narkoba sekaligus mengundang kerawanan yang dapat mempengaruhi segenap aspek kehidupan Indonesia. Berbagai kerawanan yang timbul merupakan konsekuensi logis dari posisi strategis tersebut. Pada dasarnya permasalahan narkoba di Indonesia dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan. Bagian pertama ialah jenis

narkoba yang beredar, bagian kedua ialah mengenai jalur lalu lintas narkoba, serta yang ketiga penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Karena perubahan bentuk ancaman bagi suatu negara dan *Drugs Trafficking* menjadi salah satu ancaman non-konvensional yang cukup berbahaya, maka pada tahun 1984 ASEAN membentuk *ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD)* yang telah berkomitmen bersama dalam mencegah dan menindak lanjuti kejahatan pengedaran obat-obatan terlarang tersebut. Sebagai wadah kerjasama regional, ASEAN mempunyai peranan besar dalam mengatasi lalu-lintas perdagangan narkoba di Asia Tenggara. Pada sidang *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* di Manila tanggal 26 juni 1976 telah ditanda-tangani *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*, ini adalah langkah awal ASEAN menghadapi narkoba (ASEAN, 1994). Deklarasi ini menghasilkan rumusan kerangka kerja untuk merealisasikan program dalam kerjasama untuk memerangi penyalahgunaan narkoba. Kerangka kerja tersebut memiliki empat bidang utama, yaitu penegakan hukum dan perundang-undangan pengobatan dan rehabilitasi, pencegahan dan informasi, pelatihan dan penelitian.

Secara umum, mekanisme kerja ASOD adalah membuat agenda, merancang proyek kerjasama terkait penanggulangan masalah narkoba serta menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil Working Group yang diwakili oleh ASOD sendiri (Deplu RI, 2008: 79). Misi penting dari ASOD saat ini ialah mewujudkan komitmen untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara bebas narkoba pada tahun 2015, dimana misi ini diamanatkan dalam *Joint Declaration ASEAN Bebas Narkoba* diadopsi oleh menteri luar negeri ASEAN pada bulan Juli 1998. Hal ini selaras dengan visi ASEAN 2020 yaitu, untuk peningkatan kooperatif dari negara-negara anggota ASEAN dalam menciptakan kawasan ASEAN yang bebas dari bahaya narkotika.

Sebagai lembaga yang mewadahi negara-negara ASEAN untuk bekerjasama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya, ASOD memiliki peran dan tugas sebagai berikut (Deplu, 2000: 117-118) : (1) Melaksanakan *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs*, (2) Menyelaraskan pandangan, pendekatan, dan strategi dalam menanggulangi masalah narkotika dan cara memberantas peredarannya di wilayah ASEAN, (3) Mengkonsolidasikan serta memperkuat

upaya bersama, terutama dalam masalah penegakan hukum, penyusunan undang-undang, upayaupaya prevensif melalui pendidikan, penerangan kepada masyarakat, perawatan dan rehabilitasi, riset dan penelitian, kerjasama internasional, pengawasan atas penanaman narkotika serta peningkatan partisipasi organisasi-organisasi non-pemerintah (4) Melaksanakan ASEAN *Policy and Strategies on Drug Abuse Control* sebagaimana telah disetujui dalam pertemuan ASEAN *Drug Experts* ke-4 di Jakarta tahun 1984, (5) Melaksanakan pedoman mengenai bahaya narkotika yang telah ditetapkan oleh “*International Conference on Drugs on Drug Abuse and illicit Trafficking*” dimana negaranegara anggota ASEAN telah berpartisipasi secara aktif, (6) Merancang, melaksanakan, dan memonitor, serta mengevaluasi semua program penanggulangan masalah narkotika ASEAN, (7) Mendorong partisipasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, dan (8) Meningkatkan upaya ke arah tercapainya ratifikasi, akses, dan pelaksanaan semua ketentuan PBB yang berkaitan dengan masalah bahaya narkotika.

ASOD (ASEAN *Senior Official on Drugs Matter*) merupakan pilar ASEAN dalam hal menanggulangi industri narkotika. ASOD memiliki tugas untuk meningkatkan implementasi ASEAN *Declaration of Principle to Combat the Drug Problem of 1976* Mengkonsolidasi dan memperkuat upaya-upaya bersama dalam pengendalian dan pencegahan masalah narkotika di kawasan ASEAN dan merancang, melaksanakan, memonitor, serta mengevaluasi semua program ASEAN terkait tindakan dalam hal kontrol serta pencegahan pengembangan industri narkotika (Sungkar dan rekan, 2008 74). Dari uraian diatas peran ASOD dalam memberantas narkoba sama halnya dengan negara-negara ASEAN lainnya termasuk di Indonesia membantu mengurangi atau bahkan memberantas *Drugs Trafficking* di Indonesia dengan membangun kerjasama eksternal, memfasilitasi, mewadahi, memberikan rekomendasi terkait penanggulangan industri narkotika serta memberikan kontribusi dalam hal pendidikan larangan narkoba.

Akibat dari produksi berbagai jenis narkoba dan budidaya tanaman terlarang di kawasan Asia Tenggara menyebabkan kasus narkoba di Asia Tenggara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain dari produksi, kasus narkoba di Asia Tenggara juga diperoleh dari kegiatan distribusi dan konsumsi obat-obatan terlarang. Pembahasan

perdagangan dan peredaran narkoba di ASEAN di bahas dalam *Asean Senior Official on Drugs Matter (ASOD)*, *Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*, *ASEAN and China Cooperative Operation in Response to Dangerous Drugs (ACCORD)*, juga *ASEAN-EU Sub-Committee on Narcotics* (Palimpongan, 2012).

Sebagai bagian dari *ASEAN Vision 2020* yang disampaikan dalam pertemuan informal pada tahun 1997, para kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota ASEAN untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan mereka mengenai "*a Southeast Asia free of illicit drugs, free of their production, processing, trafficking and use.*" Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pada *ASEAN Ministerial Meeting* ke-31 pada Juli tahun 1998, para menteri luar negeri ASEAN menandatangani deklarasi bersama mengenai *Drug-Free ASEAN 2020* yang menegaskan komitmen organisasi tersebut untuk menghapuskan produksi, pengolahan, perdagangan, dan konsumsi narkoba pada tahun 2020. Ketika berlangsung AMM pada tahun 2000 di Bangkok, target kawasan Asia Tenggara bebas narkoba kemudian dipercepat menjadi tahun 2015, dan disebut *ASEAN Drugs Free 2015* yang merupakan visi dari "*Join Declaration for Drug-Free ASEAN 2020*".

Salah satu pilar utama pemberantasan narkoba yang dibuat oleh ASEAN adalah ASOD. Secara resmi, organisasi ASOD didirikan pada tahun 1984 yang kemudian menghasilkan Rencana Aksi ASEAN terhadap pengendalian penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2009 ASOD mengeluarkan program kerja yang tercantum dalam *ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use* yang dibuat untuk mengatasi *drugs trafficking* di kawasan Asia Tenggara agar *ASEAN Drugs Free 2015* dapat diwujudkan. Namun, pada kenyataan setelah dilaksanakan beberapa implementasi dari program kerja tersebut sampai tahun 2012 dimana deklarasi *ASEAN Drugs Free 2015* kembali ditandatangani jumlah kasus narkoba dan pengguna narkoba di Asia Tenggara tidak mengalami penurunan dan justru meningkat termasuk di Indonesia.

Kemudian pada Desember 2015, sejumlah negara kawasan ASEAN kembali berkumpul untuk merumuskan sebuah Draft Rencana Kerja ASEAN Tahun 2016 – 2025 di bidang Drug Trafficking, Rehabilitation, dan Prevention. Draft ini nantinya akan digunakan sebagai pedoman negara-negara ASEAN dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang di laksanakan

di Bali, Indonesia. *ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking, and Use* yang menjadi acuan kerja negara-negara ASEAN dalam penanganan narkotika pada tahun 2009 – 2015, yang diadopsi dalam mendukung visi ASEAN Bebas Narkotika tahun 2015, akan segera berakhir masa berlakunya. Sehingga, perlu disusun kerangka kerja ASEAN yang baru dan sesuai dengan kondisi negara ASEAN saat ini yang tengah menghadapi tantangan peredaran gelap narkotika yang lebih masif, pasca memasuki *ASEAN Community* pada awal Januari 2015. Dengan tersusunnya draft *ASEAN Work Plan On Securing Asean Community Against Illicit Drugs 2016 – 2025*, maka negara-negara di ASEAN akan melakukan harmonisasi dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkotika.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian mengenai Peran *ASEAN Senior Officials Of Drugs Matters* (ASOD) dalam menanggulangi *drugs trafficking* di Indonesia pada periode 2016-2018. Penelitian ini difokuskan untuk melihat seberapa berpengaruhnya agenda kerja ASOD terhadap penanggulangan *Drugs Trafficking* di Indonesia pada tahun 2016-2018 guna mewujudkan Rencana Kerja ASEAN Tahun 2016 – 2025 dalam bidang pemberantasan narkotika.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang yang menitikberatkan mengenai usaha negara-negara ASEAN dalam meningkatkan keamanan negara sebagai bentuk pencegahan peningkatan angka *Drugs Trafficking* maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana implementasi agenda kerja *ASEAN Senior Official On Drugs Matters* (ASOD) dalam menanggulangi *Drugs Trafficking* di Indonesia Periode 2016-2018?”

I.3 Tujuan Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Untuk mengetahui peran ASOD dan apa saja implementasi agenda kerja ASOD untuk Indonesia

- b. Untuk memahami implementasi dari agenda kerja ASOD dalam pengendalian *Drugs Trafficking* di Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana agenda kerja ASOD di Indonesia dalam menanggulangi kasus *Drugs Trafficking* di Indonesia

- b. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang jelas dalam Program Studi Hubungan Internasional terkait dengan isu kejahatan lintas negara , terutama kasus *Drugs Trafficking*

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, penulis akan membahas mengenai literature review, kerangka pemikiran yang terdiri dari teori – teori dan konseptual, alur pemikiran dan asumsi / hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III, penulis akan membahas mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV, penulis akan membahas mengenai peran dan kebijakan ASOD dalam menanggulangi *drugs trafficking* di Indonesia

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait akan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

